



PUTUSAN

Nomor 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama antara :

Yeni Aryani binti Tanawir, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima Perum Salsabila Nomor 02 RT 03 RW 01 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Indra Bebasari, S.H dan H. Asmu'i Irawan, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lembaga Pemasarakatan Nomor 03 Pekanbaru, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 03 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 122/2017, tanggal 08 Maret 2017, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Grek Stephen bin Amrizal, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Delima, Perumahan Salsabila Nomor 02 RT 003 RW 001 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Rahman S.H., M.H, Muhammad Ridianto, S.H., M.H. dan Rusniati, S.H., M.H kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada low office Adi Rahman & Partners yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja

Hlm 1 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 168 A-B Lt III Kota Pekanbaru Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 109/2017 tanggal 27 Pebruari 2017 dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/2017/PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Dalam Konvensi.

- Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan harta-harta yang berada dalam penguasaan Tergugat Konvensi, berupa:
 - 2.1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X dengan Nomor Polisi BM 2826 LT, atas nama Grek Stephen,ST (Penggugat);
 - 2.2. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BM 1347L, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK272128, Nomor Mesin DG49300, atas nama Yeni Aryani (Tergugat).
 - 2.3. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko), ukuran 5 x 30M, seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Delima, RT. 003, RW.001, Kelurahan Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5598 atas nama Yeni Aryani, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah milik Nur Hilal/Lia Nur Anisa 5 M;

Hlm 2 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatas dengan Jalan Delima ----- 5 M;
- Utara bertas dengan tanah No.0624 milik Hj. Rosni ----- 30 M;
- Selatan berbatas dengan tanah No.06121/milik H. Yusra - 30 M;

2.4. Sebidang Tanah dan bangunan (Rumah) seluas 210 M2 yang terletak di Perum Salsabila Nomor 2 RT.003, RW.001, Kelurahan Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5471 atas nama Yeni Aryani, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur berbatas dengan tanah No.06241 milik Rika Fanesa ---- 29 M;
- Barat berbatas dengan tanah No.06243 milik Lia Nur Anisa --- 29 M;
- Utara berbatas dengan tanah milik Ripin Ba/H.Ujang ----- 8 M;
- Selatan berbatas dengan Jalan Perumahan Salsabila ----- 8 M;

2.5. *Perabot Rumah Tangga yang berada dalam penguasaan Penggugat Dalam Konvensi, berupa:*

2.5.1.1 (satu) unit AC Merk Sharp $\frac{3}{4}$ PK.

2.5.2.1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1 PK.

2.5.3.1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Elektroluk, kapasitas 9 Kg.

2.5.4.1 (satu) unit Kulkas Merk Samsung.

2.5.5.1 (satu) unit Televisi Merk Sharp ukuran 29 inci.

2.5.6.4 unit Kipas Angin.

2.5.7.1 (satu) unit Kompor Gas 2 tungku dengan Merk Madona.

2.5.8.1 (satu) unit Tabung gas dengan berat 12 Kg.

2.5.9.1 (satu) unit Mesin Air dengan merk Pedrolux.

2.5.10.2 (dua) unit tangki Air.

Hlm 3 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5.11. 1 (satu) unit stabilizer 7500 Watt.
- 2.5.12. 1 (satu) set kursi tamu dengan model Tiongkokbagong.
- 2.5.13. 1 (satu) set tempat tidur dari kayu jati.
- 2.5.14. 2 (dua) unit kasur Merk Kingcoil.
- 2.5.15. 1 (satu) Set Meja Makan dengan kapasitas 6 kursi.
- 2.5.16. 1 (satu) Set Kitchenset,

Dan harta yang berada dalam penguasaan Penggugat Dalam Konvensi, berupa 1 (satu) unit Genset 2800 Watt, Merk Pirman;

Adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Konvensi dengan Tergugat Dalam Konvensi.

3. Menetapkan bagian Penggugat Dalam Konvensi dan Tergugat Dalam Konvensi masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang berada di bawah penguasaannya kepada Penggugat Dalam Konvensi, dan menghukum Penggugat Dalam Konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang berada di bawah penguasaannya kepada Tergugat Dalam Konvensi, secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing pihak berhak seperdua dari uang hasil penjualan tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru atas harta bersama tersebut ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan harta-harta yang berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. 1 (satu) set external disk;

Hlm 4 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2.2 (dua) unit printer;

2.3. 1 (satu) unit springbed;

2.4. 1 (satu) unit karpet ukuran 3x4M;

adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat
Dalam Rekonvensi.

3. Menetapkan bagian Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Dalam Rekonvensi dari harta bersama tersebut, secara natura, jika tidak dapat secara natura dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing pihak berhak seperdua dari hasil penjualan tersebut.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.766.000,- (*Dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Membaca Berita Acara Sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, dimana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah dibacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Miladiyah, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/2017/ PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus

Hlm 5 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya:

Membaca memori banding Pembanding tanggal 30 September 2017 yang diserahkan Pembanding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 10 Oktober 2017, memori banding mana diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2017,

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 September 2017, bahwa Pembanding maupun Terbanding tidak hadir di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah dalam tenggat waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Menimbang bahwa, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi yang diajukan Tergugat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel) karena Penggugat menyebutkan batas objek perkara pada angka 5.3 dan 5.4 hanya dengan

Hlm 6 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan angka, tanpa menyebut nama pemiliknya, terhadap eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak eksepsi Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan;

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyetujui dasar-dasar pertimbangan dan alasan serta pendapat Hakim Tingkat Pertama tentang objek sengketa angka 5.1, 5.2, 5.3 dan angka 5.5 dalam surat gugatan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri dengan tambahan pertimbangan dibawah ini dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tentang objek sengketa harta bersama angka 5.4 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang bahwa, dalam persidangan yudex factie pada tingkat pertama telah menyerahkan fungsi mendamaikan pasal 154 R.Bg kepada Mediator untuk melaksanakan dan berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I tahun 2016 tentang prosedur mediasi dan Dra.Ilfa Susianti S.H, M.H ditunjuk sebagai Mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara juga tidak mendapatkan hasil, sehingga pemeriksaan perkara terus berlanjut sampai akhirnya Hakim Tingkat Pertama menyelesaikan putusan;

Menimbang bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat seperti pada surat gugatan dari jawab menjawab dalam persidangan sehingga diketahuilah mana dalil-dalil Penggugat yang telah diakui Tergugat yang menjadi fakta tetap dan mana dalil-dalil yang disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat atau tidak disangkal, atau disangkal tanpa alasan dan dengan demikian menjadi fakta tetap yaitu :

Hlm 7 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dengan perkawinan sah yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2004 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau, Akta Nikah Nomor 116/449/III/2004.
2. Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru, Akta Cerai Nomor 0119/AC/2007/PA.Pbr tanggal 26 Januari 2017.
3. Bahwa objek perkara angka 5.1 satu unit motor Supra X dengan nomor Polisi BP.5178 JE tahun 2007 telah dimutasi dengan nomor Polisi BM 2826 LT atas nama Penggugat.

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 5.2, yaitu satu unit mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, Nomor Polisi BM 1347 L an. Yeni Aryani, 5.3. sebidang tanah dan bangunan ruko, ukuran 5X30M, terletak di jalan Delima RT 003/RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dan 5.4. sebidang tanah dan bangunan (rumah) seluas 210 M2, terletak di jalan Delima, Perum Salsabila Nomor 2 RT 003 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, yang didalilkan Penggugat/Terbanding sebagai Harta Bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan mendalilkan bahwa harta-harta tersebut bukanlah harta bersama karena dibeli dari hasil pinjaman Tergugat/Pembanding dari yayasan Tengku Maharatu sebesar Rp1.816.500.000,00 (satu milyar delapan ratus enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap bantahan Tergugat/Pembanding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti, yang terdiri dari P.3 foto copy BPKB Mobil Toyota Avanza Nomor Polisi BM 1347 L an. Yeni Aryani, P.4 foto copy AJB Nomor 37/2012 antara Drs.Adin Sinaga dengan Yeni Aryani, P.4a foto copy SHM Nomor 5598 an. Yeni Aryani, P.5 foto copy surat kuasa Nomor 53 tanggal 17 April 2013, P.5a foto copy Kutipan jual beli Nomor 192/2013, tanggal 22 April 2013, dan P.5b foto copy SHM Nomor 5471 an. Yeni Aryani;

Hlm 8 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat/ Terbanding tersebut, Tergugat/Pembanding tidak membantah kebenarannya bahkan mengakui aslinya tidak bisa diperlihatkan dipersidangan karena dipegang/dikuasai oleh kakak Tergugat/Pembanding (Bayu Herman)

Menimbang, bahwa tidak adanya bantahan Tergugat/Pembanding terhadap bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding dan pengakuan tentang surat-surat tersebut telah memberikan sangkaan yang kuat dan keyakinan Hakim bahwa alat-alat bukti foto copy yang diajukan Penggugat/Terbanding telah sesuai dengan aslinya sehingga alat-alat bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4, P.4a, P.5, P.5a P.5b, secara formil telah dapat diterima, maka secara materil Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut secara materil;

Menimbang, bahwa secara materil bukti P.3 menunjukkan objek sengketa angka 5.2 Mobil Toyota Avanza, warna hitam metalik, Nomor Polisi BM1347 L an. Yeni Aryani, diperoleh tanggal 8-11-2010 di Jakarta dan dimutasi ke Pekanbaru tanggal 25-10-2011, bukti P.4 menunjukkan objek perkara angka 5.3 sebidang tanah dan bangunan (ruko) luas 150 M2 terletak di jalan Delima, Perum Salsabila Nomor 2 RT 003 RW 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, dibeli oleh Yeni Aryani (Tergugat/Pembanding) tanggal 21 Maret 2012 seharga Rp 167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah), bukti P.4a sertifikat hak milik Nomor 5598 menunjukkan bahwa objek perkara angka 5.3 tersebut telah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sebagai hak milik Yeni Aryani, bukti P.5 surat kuasa nomor 53 menunjukkan bahwa pada tanggal 17 April 2013 Grek Stephen telah memberi kuasa kepada Yeni Aryani menanda tangani Perjanjian kredit dan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 5471 untuk mendapatkan pinjaman/ hutang dari PT Bank Mandiri bagi Yeni Aryani (penerima kuasa), bukti P.5a Kutipan Akta jual beli Nomor 192/2013 menunjukkan bahwa pada tanggal 22 April 2013 objek perkara angka 5.4 sebidang tanah dan bangunan (rumah) SHM Nomor 5471 dibeli oleh Yeni Aryani (Tergugat/ Pembanding) dari nyonya Yulza Yanti seharga Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sedangkan

Hlm 9 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.5b membuktikan bahwa objek angka 5.4 tersebut pada tanggal 23-5-2013 telah terdaftar di Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru sebagai milik Yeni Aryani;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terbukti secara materil objek-objek sengketa angka 5.2, 5.3, dan 5.4 dibeli oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal 8-11-2010, tanggal 21 Maret 2012 dan tanggal 22 April 2013 yaitu dalam kurun waktu dimana Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding masih terikat perkawinan, dimana pernikahan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding tanggal 27 Maret 2004 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding sampai tanggal 26 Januari 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 00119/AC/2017/PA.Pbr (P.1);

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Tergugat/Pembanding terhadap objek perkara angka 5.2, 5.3 dan 5.4 dengan mendalilkan bahwa pembelian harta-harta tersebut dengan meminjam uang yang dilakukan Tergugat/Pembanding pada yayasan Maharatu melalui kakak Tergugat/Pembanding, bukan dengan dalil bahwa harta-harta tersebut sudah ada sebelum perkawinan atau dibeli setelah putusya perkawinan atau bukan, karena adanya perjanjian pemisahan harta pencaharian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut meskipun didukung oleh keterangan dua orang saksi, tidak dapat diterima, karena pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya mengatakan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama", jadi tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila ada harta yang diperoleh selama perkawinan oleh salah satu pihak suami atau isteri dengan jalan meminjam uang kepada pihak lain, itu bukan harta bersama, karenanya bantahan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pertimbangan diatas objek sengketa angka 5.4 termasuk yang dinyatakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan tetapi Majelis Hakim

Hlm 10 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa antara gugatan Penggugat dengan sita jaminan yang dilaksanakan Panitera dan Jurusita dan sidang ditempat oleh Majelis Hakim, ukuran dan luas objek perkara tidak sama, dalam gugatan tertulis luas 210 M2, pelaksanaan sita jaminan tanggal 17 Mei 2017 oleh Panitera, objek perkara ditemui dengan ukuran 8 X 26 M, sedangkan Majelis melaksanakan sidang ditempat lokasi ditemui objek perkara dengan 29 X 8 M;

Menimbang, bahwa akibat terdapatnya perbedaan luas tanah antara yang tercantum dalam gugatan dengan sidang setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru pula dalam merumuskan diktum putusan angka 2.4 yang menyebutkan sebidang tanah dan bangunan seluas 210 M2 yang terletak di Jl.Perum Salsabila No. 2, sedangkan pada bagian lain diktum yang sama menyebutkan ukuran tanah tersebut adalah 8x29 M atau seluas 232 M2. Perbedaan dalam diktum ini jelas akan menjadi kendala dalam pelaksanaan putusan/eksekusi;

Menimbang, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.81K/SIP/1971 tanggal 9-7-1973 jika antara gugatan dengan sidang ditempat berbeda ukuran dan luas objek perkara maka perkara tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvtvankelijik Veerklaard)

Dalam Rekonvensi

Manimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sependapat dengan pertimbangan dan dasar pertimbangan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, oleh karena itu pertimbangannya sudah benar dan tepat harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya yaitu tentang eksepsi dan bukti yang diajukan oleh Penggugat menurut Pengadilan Tinggi Agama keberatan tersebut sudah disampaikan pada pemeriksaan tingkat pertama dan Majelis Hakim

Hlm 11 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama sudah mempertimbangkannya, dan pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum Islam terkait.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0291/Pdt.G/ 2017/PA.Pbr tanggal 30 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Zulhijjah 1438 Hijriyah;

Dan dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dalam konvensi

- Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta-harta berupa :
 - 2.1. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Supra X dengan Nomor Polisi BM 2826 LT, atas nama Grek Stephen,ST (dalam penguasaan Penggugat);

Hlm 12 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. 1(Satu) unit Mobil Toyota Avanza, warna Hitam Metalik, Nomor Polisi BM 1347L, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK272128, Nomor Mesin DG49300, atas nama Yeni Aryani, (dalam penguasaan Tergugat).
- 2.3. Sebidang tanah dan bangunan (Ruko), ukuran 5 x 30 M, seluas 150 M2 yang terletak di Jl. Delima, RT 003, RW 001, Kelurahan Tabek Gadang, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5598 atas nama Yeni Aryani, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah milik Nur Hilal/Lia Nur Anisa 5 M;
 - Barat berbatas dengan Jalan Delima ----- 5 M;
 - Utara bertas dengan tanah No.0624 milik Hj. Rosni ----- 30 M;
 - Selatan berbatas dengan tanah No.06121/milik H. Yusra -- 30 M;
- 2.4. Perabot Rumah Tangga yang berada dalam penguasaan Tergugat Dalam Konvensi, berupa:
 - 2.4.1.1 (satu) unit AC Merk Sharp $\frac{3}{4}$ PK.
 - 2.4.2.1 (satu) unit AC Merk Panasonic 1 PK.
 - 2.5.3.1 (satu) unit Mesin Cuci Merk Elektroluk, kapasitas 9 Kg.
 - 2.4.4.1 (satu) unit Kulkas Merk Samsung.
 - 2.4.5.1 (satu) unit Televisi Merk Sharp ukuran 29 inci.
 - 2.4.6.4 unit Kipas Angin.
 - 2.4.7.1 (satu) unit Kompor Gas 2 tungku dengan Merk Madona.
 - 2.4.8.1 (satu) unit Tabung gas dengan berat 12 Kg.
 - 2.4.9.1 (satu) unit Mesin Air dengan merk Pedrolux.
 - 2.4.10.2 (dua) unit tangki Air.
 - 2.4.11.1 (satu) unit stabilizer 7500 Watt.

Hlm 13 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



2.5.12. 1 (satu) set kursi tamu dengan model Tiongkok bagong.

2.4.13. 1 (satu) set tempat tidur dari kayu jati.

2.4.14. 2 (dua) unit kasur Merk Kingkoil.

2.4.15. 1 (satu) Set Meja Makan dengan kapasitas 6 kursi.

2.4.16. 1 (satu) Set Kitchenset,

Dan harta yang berada dalam penguasaan Penggugat dalam Konvensi, berupa 1 (satu) unit Genset 2800 Watt, Merk Pirman;

Adalah harta bersama antara Penggugat dalam konvensi dengan Tergugat dalam konvensi.

3. Menetapkan bagian Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam konvensi masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Tergugat dalam konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang berada di bawah penguasaannya kepada Penggugat dalam konvensi, dan menghukum Penggugat dalam konvensi untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama yang berada di bawah penguasaannya kepada Tergugat dalam konvensi, secara natura, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing pihak berhak seperdua dari uang hasil penjualan tersebut;
5. Menyatakan tidak menerima gugatan selain dan selebihnya
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru atas harta bersama tersebut, kecuali atas harta bersama tersebut pada angka 5.4. gugatan;
7. Mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita jaminan terhadap harta tersebut pada angka 5.4. gugatan.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian.

Hlm 14 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta-harta yang berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi berupa:

2.1. 1 (satu) set external disk;

2.2. 2 (dua) unit printer;

2.3. 1 (satu) unit springbed;

2.4. 1 (satu) unit karpet ukuran 3x4 M;

adalah harta bersama antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi.

3. Menetapkan bagian Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi masing-masing seperdua dari harta bersama tersebut.

4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam rekonvensi dari harta bersama tersebut, secara natura, jika tidak dapat secara natura dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan masing-masing pihak berhak seperdua dari hasil penjualan tersebut.

5. Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 2.766.000,00 (Dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

- Membebaskan pada Pembanding untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Sapar 1439 Hijriyah oleh

Hlm 15 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. H. Lazuardi.S. M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M.Nasir Mas. S.H., M.H** dan **Drs. H. Lefni. MD. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 Miladiyah bertepatan dengan 25 Sapar 1439 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusrizal.KD. A.Md., S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding, Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M.NASIR MAS. S.H., M.H

Drs. H. LAZUARDI, S. M.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. LEFNI. MD. M.H

YUSRIZAL. KD. A.Md., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Biaya Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Hlm 16 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Pekanbaru 14 Nopember 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Untuk salinan

Pekanbaru 20 Juni 2017

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Drs. H. SYAMSIKAR

Hlm 17 dari 16 hlm Put No 0060/Pdt.G/2017/PTA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)